

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN
HUBUNGAN LUAR NEGERI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

NYIMAS HODIJAH SYALISAH

NIM : 011500007

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NYIMAS HODLIAH SYALISAH

NIM : 011500007

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN
HUBUNGAN LUAR NEGERI



Palembang, 20 MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauharriah".

Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "LUIL MAKNUN BUSROH".

LUIL MAKNUN BUSROH,SH.,MH

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELLENGGARAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Penulis:

Mystan Hadiyah Syuriah
S1 Sosial

Pembimbing Utama:
Dr. Hj. Andariati, SH MM

Pembimbing Paubantu:
Lail Makman Buayok, SH MM

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimakah kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri ?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kerja sama dengan luar negeri ?

Selaras dengan tujuan yang dimaksud, penelitian ini menitik beratkan pada konsep kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri serta kendala-kendalaanya tanpa menutup kemungkinan menyenggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan hukum pidana dan peradilan pidana beserta aparat penegak hukumnya.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian Hukum Normatif yang didukung oleh data Empiris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji Hipotesa.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menerapkan cara analisis isi (*content analysis*), terhadap data Primer dan Sekunder, untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian dari permasalahan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara.
2. Peran dan tugas pemerintah Indonesia dalam percaturan dunia internasional yang makin kompleks menuntut kemampuan, kehandalan, dan profesionalisme aparat pelaksana hubungan dan kerja sama luar negeri. Keterbatasan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas, merupakan kendala dalam menjawab tuntutan perkembangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Metodologi	4
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Pemerintah Daerah	10
B. Asas-Asas Otonomi Daerah	14
C. Politik Luar Negeri Indonesia	21
D. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Luar Negeri	25
BAB III TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	30
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri	30

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam hubungan dengan luar negeri adalah sebagai berikut : Mengadakan hubungan Luar Negeri secara langsung tetapi harus koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Depanemen Luar Negeri.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam membina kerjasama dengan luar negeri adalah :
 - a. Kecenderungan konflik regional yang mengakibatkan perpecahan dan perang saudara
 - b. Perbedaan nilai tukar mata uang antar negara yang pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda.
 - c. Peraturan perundang-undangan yang ada menyatakan daerah mengadakan hubungan secara langsung dengan luar negeri.
 - d. Kualitas sumberdaya yang rendah, rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional.
 - e. Pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

paku :

- Aprilia, Angga. 2012. *Hambatan Yang dihadapi Oleh Indonesia dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Mancanegara*. Makalah.
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2004. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*.
- Jantijo, Ronny. 1982. *Metodelogi Penemuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herlina, Ida. 2013. *Strategi Politik Luar Negeri Indonesia*. Artikel.
- Indroharto. 2009. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Harapan
- Irawan Soejito. 2008. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Joeniarto, 2007. *Perkembangan Pemerintahan Lokal Edisi Revisi*. Jakarta: Bina Aksara
- Jawahir, Tantowi.Dikutip ([Http://fullmateri.wordpress.com/2008/02/09/bentuk-bentuk-kerja-sama-internasional/](http://fullmateri.wordpress.com/2008/02/09/bentuk-bentuk-kerja-sama-internasional/)) diunduh 23 Pebruari 2019.
- Jawahir, Tantowi. 2009. *Otonomi Daerah dan Hak Daerah dalam Menjalin Hubungan Luar Negeri*. Yogyakarta: UH PRESS.
- Kansil C,S,T. 2002. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil C,S,T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koesnardi, Muhammad dan Harmaili Ibrahim. 2007. Pengantar Hukum Tata Negara (Edisi Revisi). Ui Pers.
- Manan, Bagir. 2008. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pustaka Sinar Hampan.